



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 38 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN HIDUP BAGI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENGEMBANGAN PELABUHAN LAUT BIU DI KELURAHAN LIMAGGU
KECAMATAN SABU TIMUR KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YANG DIPRAKARSAI OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS III SEBA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mengamanatkan setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib menyusun AMDAL harus memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 38/KEP/HK/2016 tanggal, 12 Februari 2016 telah menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; **L**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BLHD.008/Bid.I/96/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015;
2. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/SKEP/Bid.1/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.734/PKTL-PDLUKL/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Kewenangan Penilaian Dokumen AMDAL atau UKL-UPL untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di wilayah laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil ke arah laut lepas dan/atau perairan kepulauan. L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Lingkungan Hidup bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

KEDUA : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

- a. Nama Instansi : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pengembangan Pelabuhan Laut.
- c. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- d. Alamat : Jl. Pelabuhan Nomor 1 Seba.

KETIGA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mencakup keseluruhan kegiatan eksisting dan pengembangan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Seba.

KEEMPAT : Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:

- a. Lokasi
Lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua dengan luas eksisting ± 4.819 (empat ribu delapan ratus sembilan belas) m².

Batas-batas lahan :

Sebelah Utara : Desa Loborai

Sebelah Selatan : Desa Huwaga dan Labodei

Sebelah Timur : Laut Sawu

Sebelah Barat : Desa Keduru dan Kelurahan Bolou L

b. Data Teknis

No	Uraian	Eksisting	Pengembangan	Kapasitas	Direksi
1	Lokasi	Kelurahan Limaggu, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua	Kelurahan Limaggu, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua	-	
2	Letak Geografis	10° 30' 23,77" LS & 121° 59'40,93 BT	10° 30' 23,77" LS & 121° 59'40,93 BT	-	
3	Tipe Pelabuhan	Pengumpulan Lokal	Pengumpulan Lokal	-	
4	a. Panjang dermaga	a. Panjang : 70 m b. Lebar : 10 m c. Luas : 700 m ²	a. Panjang : 130 m b. Lebar : 10 m c. Luas : 1300 m ² Dengan total keseluruhan menjadi : a. Panjang : 200 m b. Lebar : 10 m c. Luas : 2000 m ²	Konstruksi atas : Beton Tiang Pancang : Beton Kapasitas 1,5 ton/m ²	122° 0' 1.8" BT 10° 30' 30.4" LS Sampai 122° 00' 0.6" BT 10° 30' 31" LS
	b. Luas Pelabuhan	± 4.819 m ²	± 8.069 m ²	-	-
	c. Rintang Bawah Air	Pasir	Pasir	-	-
	d. Bobot Maksimal	6000 dwt	Menjadi 7000 dwt	-	-
5	Kedalaman dermaga dari permukaan laut	7 m	Menjadi 9-12 m	-	-
6	Perb.Pasang Surut Max	1,25 m	-	-	-
7	Trestle	a. Panjang : 216 m b. Lebar : 6 m c. Luas : 1.296 m ²	-	Konstruksi atas : Site Pile Kapasitas 1,5 ton/m ²	121° 59' 59.6" BT 10° 30' 29.9" LS Sampai 121° 59' 53.0" BT 10° 30' 28.4" LS
8	Causeway	a. Panjang : 329 m b. Lebar : 6 m c. Luas : 1.974 m ²	-	Konstruksi permanen	121° 59' 50.4" BT 10° 30' 27.8" LS Sampai 121° 59' 42.6" BT 10° 30' 26.1" LS
9	Ferry Landing	a. Panjang : 57,5 m b. Lebar : 15 m c. Luas : 862.5 m ²	-	Konstruksi permanen	121° 59' 52.6" BT 10° 30' 28.3" LS Sampai 121° 59' 50.6" BT 10° 30' 27.9" LS
10	Gudang	a. Panjang : 20 m b. Lebar : 10 m c. Luas : 200 m ²	-	Kapasitas 2,5 ton/m ² Konstruksi Permanen	121° 59' 39.8" BT 10° 30' 23" LS
11	Terminal penumpang	a. Panjang : 20 m b. Lebar : 12 m c. Luas : 240 m ²	-	Kapasitas 100 orang Konstruksi Permanen	121° 59' 41.1" BT 10° 30' 24.8" LS
12	Lapangan Penumpukan	a. Panjang : 78 m b. Lebar : 25 m c. Luas : 1.950 m ²	a. Panjang : 78 m b. Lebar : 25 m c. Luas : 1.950 m ² Dengan total keseluruhan menjadi : a. Panjang : 78 m b. Lebar : 50 m c. Luas : 3900 m ²	Kapasitas 2,5 ton/m ² Konstruksi Permanen	121° 59' 41.6" BT 10° 30' 25.3" LS
13	Lapangan Parkir	a. Panjang : 30 m b. Lebar : 17 m c. Luas : 510 m ²	-	Kapasitas 20 kendaraan	121° 59' 40.1" BT 10° 30' 24.1" LS
14	Prasarana Jalan	a. Panjang : 1.247 m b. Lebar : 4 m	-	Lapis Aspal	121° 59' 38" BT 10° 30' 24" LS sampai

					121° 59' 02" BT 10° 30' 16" LS
15	Kantor	a. Panjang : 15 m b. Lebar : 8 m c. Luas : 120 m ² d. Lantai : 1	-	Konstruksi Permanen	121° 59' 41.1" BT 10° 30' 23.3" LS
16	Rumah Dinas / mess	a. Luas : 100 m ² b. Lantai : 1	-	Konstruksi Permanen	121° 59' 40.5" BT 10° 30' 23" LS
17	Rumah Genset	a. Panjang : 6 m b. Lebar : 5 m c. Luas : 30 m ²	-	Konstruksi Permanen	121° 59' 41.6" BT 10° 30' 23.4" LS
18	Pos Jaga	a. Panjang : 2 m b. Lebar : 2 m c. Luas : 4 m ²	-	Konstruksi Permanen	121° 59' 40.4" BT 10° 30' 25" LS
19	Gapura	-	a. Lebar : 6 m b. Tinggi : 4 m	Konstruksi Permanen	121° 59' 38.9" BT 10° 30' 24.4" LS
20	Lain-lain				
	a. Musim tidak beroperasi	Musim Angin Timur (antara bulan Juni - Agustus)	Musim Angin Timur (antara bulan Juni - Agustus)	-	-
	b. Musim beroperasi	Musim Angin Barat (September - Mei)	Musim Angin Barat (September - Mei)	-	-

KELIMA : Dalam melaksanakan Kegiatan, Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban sebagai berikut :

- a. sebelum melakukan pengembangan konstruksi dan operasional :
 1. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk memproses sertifikat hak atas tanah pada lokasi eksisting sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. mengajukan Ijin Penyimpanan sementara limbah B3 kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
- b. melakukan upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Bui di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan pendekatan Teknologi, Sosial Ekonomi dan Institusional sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan, khususnya terhadap dampak penting yang diperkirakan terjadi, meliputi :

1. Dampak Penting Hipotetik :

No	Aspek/parameter	Σ sample	Titik koordinat
I	Geo-Fisik-kimia		
1.	Kualitas air laut (antara lain BOD, COD, TSS, Fenol, Total Coliform)	3	a. 12° 59' 55" BT dan 10° 30' 21" LS b. 12° 00' 01" BT dan 10° 30' 28" LS c. 12° 59' 43" BT dan 10° 30' 32" LS
2.	Kebisingan	3	a. 12° 00' 0" BT dan 10° 30' 28" LS b. 12° 59' 40" BT dan 10° 30' 20" LS c. 12° 59' 28" BT dan 10° 30' 23" LS
3.	Kualitas udara	3	a. 12° 00' 0" BT dan 10° 30' 28" LS b. 12° 59' 40" BT dan 10° 30' 20" LS c. 12° 59' 28" BT dan 10° 30' 23" LS
4.	Limbah padat domestic dan limbah cair domestik	-	DLKr dan DLKp

5.	Lalu lintas darat	-	DLKr
6.	Lalu lintas pelayaran	-	DLKp
II Biologi			
1.	Biota Laut	3	a. 12°59' 55" BT dan 10°30' 21" LS b. 122°00' 01" BT dan 10°30' 28" LS c. 12°59' 43" BT dan 10°30' 32" LS
III Sosio-Ekonomi-Budaya			
1.	Kesempatan kerja dan peluang berusaha	30 org	Jumlah tenaga kerja lokal
2.	Tingkat pendapatan	30 org	Data Primer dan sekunder
3.	Keresahan masyarakat	30 org	Data Primer
4.	Aktifitas nelayan	-	Perairan pelabuhan laut DLKr dan DLKp
IV Kesehatan Masyarakat			
1.	Sanitasi lingkungan	-	DLKr

2. Dampak Penting lainnya :

- a. kerusakan jalan;
 - b. gangguan aktifitas pelabuhan;
 - c. timbulnya limbah B3 (oli bekas dan kain majun);
 - d. peningkatan limbah padat domestik dan limbah cair domestik.
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL dan membuat laporan semester (periode Januari-Juni, dan Juli-Desember), untuk disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. BLHD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada Bupati Sabu Raijua Cq. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua masing-masing untuk Semester I disampaikan setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan dan untuk Semester II disampaikan tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- d. teknologi dan metode yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup wajib dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- e. melaporkan dampak lingkungan hidup yang timbul di luar perencanaan dan prakiraan atau kejadian darurat sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL;
- f. menanam kembali dan memelihara minimal 10 (sepuluh) pohon jenis yang sama atau jenis lainnya yang bernilai ekonomis untuk setiap penebangan 1 (satu) pohon;
- g. mengalokasikan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

L

- i. dalam waktu 3 x 24 jam, melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan prakiraan atau kejadian darurat sebagaimana yang tercantum dalam dokumen ANDAL dan RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- j. menyusun AMDAL baru dan/atau adendum ANDAL dan RKL-RPL apabila terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 1. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria antara lain : penambahan kapasitas usaha, perubahan spesifikasi teknis, perluasan/penambahan lahan akibat adanya penambahan fasilitas atau pemindahan lokasi;
 2. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 3. tidak dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan sampai dengan Januari 2019 sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

KEENAM : Dokumen ANDAL, RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETUJUH : Keputusan ini dinyatakan batal apabila :

- a. terdapat perubahan besaran dan/atau jenis serta lokasi kegiatan;
- b. terdapat bukti adanya data dan informasi palsu;
- c. perubahan peruntukan lokasi kegiatan dalam RTRW;
- d. pemrakarsa tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan secara tepat, benar dan utuh yang dilaporkan secara berkala kepada Gubernur;
- e. terjadi pencemaran/kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
- f. sampai dengan Januari 2019, usaha dan/atau kegiatan belum dilakukan.

KEDELAPAN : Instansi teknis selaku instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tertulis dalam Keputusan ini maupun di dalam dokumen ANDAL, RKL-RPL dari Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. /

KESEMBILAN : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Laut Biu di Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Keputusan ini, merupakan penyimpangan dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ~~12~~ ¹⁵ FEBRUARI 2016
W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali-Nusa Tenggara di Denpasar;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT di Kupang;
7. Bupati Sabu Raijua di Seba;
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
9. Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
10. Pemrakarsa. ✓